

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu unsur yang penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat diseluruh negara yang ada, baik negara berkembang hingga negara maju. Di Indonesia bahan bakar minyak (BBM) juga termasuk dalam kebutuhan pokok masyarakat. Bahan bakar minyak (BBM) digunakan baik dirumah tangga, industri, maupun transportasi. Oleh karena itu, bahan bakar minyak (BBM) memegang peran penting dalam menentukan perubahan harga barang dan jasa. Setiap kali harga BBM naik juga pasti akan diikuti dengan kenaikan kebutuhan-kebutuhan pokok dan itu juga berlaku sebaliknya. Jika BBM sulit didapatkan maka perekonomian suatu wilayah akan terganggu.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri. Hal itu diatur dalam undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (2) *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”* dan ayat (3) *“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai¹ oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*

¹Radar, artikel jurnal SPBU 22 Januari 2014

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, juga memiliki pertambangan yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Pertambangan termasuk dalam sumber daya alam strategis. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi . Pembentukan undang-undang migas menjadi salah satu tujuan dari bentuknya reformasi pada tahun 1998 setelah terjadi di indonesia, selain itu juga undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2001 ini menggantikan undang-undang 44 Prp 1960 tentang minyak dan gas bumi. Dalam undang-undang minyak dan gas terdapat perubahan dalam sistem pengaturan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (Migas). Yang menyesuaikan dengan perkembangan minyak dan gas bumi saat ini banyak mengalami perubahan, dalam sektor kegiatan usaha minyak gas hulu dan sektor kegiatan usaha minyak dan gas hilir. Kegiatan usaha Migas Hulu dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan; “Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.”²Selanjutnya Pengertian dari kegiatan usaha Migas Hilir terdapat pada Pasal 1 angka 10 adapun pengertiannya; “*Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.*”³

²Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 *tentang Minyak dan Gas Bumi*, Pasal 1 angka 7

³*Ibid*, Pasal 1 angka 10

Pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Selain itu juga, Pertamina bertugas mendistribusikan BBM kepada masyarakat dengan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). SPBU yang didirikan oleh Pertamina ini tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan akan BBM pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan jumlah SPBU yang terbatas serta lokasinya yang berada di perkotaan atau di jalan lintas saja. Sehingga masyarakat pelosok akan sedikit kesulitan untuk mendapatkan BBM. PT. Pertamina sebagai perusahaan tambang berplat merah setiap tahunnya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ini merupakan kebijakan dari penetapan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. PT. Pertamina sebagai pelaksana tugas untuk menyediakan dan melayani kebutuhan BBM masyarakat sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menyebutkan bahwa: “Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”⁴

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan konsumsi BBM bersubsidi dikarenakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi akibat dari pertumbuhan ekonomi Asia, kenaikan harga minyak

⁴Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1971 tentang *Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara*, pasal 13 ayat2

dunia, penguatan nilai tukar mata uang asing, dan pengalihan konsumsi dari Pertamina ke Premium.⁵

Istilah subsidi mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat luas. Pada umumnya subsidi merupakan bahasa tunjangan. Subsidi BBM adalah bayaran yang harus di bayar oleh pemerintah pada Pertamina dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh pemerintah dari tugas penyediaan BBM di tanah air adalah lebih rendah di banding biaya yang di keluarkan.⁶

Pengertian subsidi merupakan bantuan anggaran berupa uang atau biaya produksi kepada perkumpulan dan biasanya dari pihak pemerintah. Dengan kata lain subsidi merupakan beban pemerintah yang di berikan kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat di jangkau oleh masyarakat.⁷

Minyak solar adalah bahan bakar jenis destilat berwarna kuning kecoklatan jernih. Minyak solar di peroleh dalam kolom destilasi pada temperatur. Di dalam minyak solar terkandung 75% hidrokarbon jenuh (terutama *marafin termasuk n-parafin, isoparfin dan sikloparafin*) dan

⁵Rimawan Pradiptyo, "Menunda Bukanlah Pilihan Perekonomian Tersandera Bom Waktu Subsidi BBM", dalam <http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/menunda-bukanlahpilihanperekonomian-tersandera-bom-waktu-subsidi-bbm-yang-terus-tumbuh/>, 20 oktober 2022.

⁶Kompas, *BBM Antara Hajat Hidup dan Lahan Korupsi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005. Hlm 63

⁷*Ibid.*

s25% hidrokarbon aromatik (*naftalena* dan *alkibenzena*) minyak solar memiliki rentan hidrokarbon.⁸

Salah satu jenis produk minyak bumi yang banyak digunakan oleh masyarakat yang mengelolah industri di indonesia yaitu solar (petroleum) sehingga kebutuhan akan solar bahkan hampir diseluruh daerah di indonesia fenomena kelangkaan solar menjadi pemandangan umum. Kebutuhan akan solar juga digunakan pengusaha industri berskala menengah atau industri rumah tangga seperti makanan, industri minuman, dan industri meubel serta industri lainya yang menggunakan solar maupun sebagai bahan campur untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Dengan demikian kegiatan usaha minyak dan bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.⁹

Guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut, pemerintah melimpahkan kewenangan kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. PERTAMINA (persero) untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, pendistribusiannya keseluruh pelosok tanah air.¹⁰

⁸Yuli Atri, Ratu, Bab I Pendahuluan Mengenai *Identifikasi Kemurnian Solar Dengan Sensor Gas Semikonduktor (TGS FIGARO) Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Metode Pembelajaran Backpropagation*, 2014, <http://repo.unand.ac.id/1087/3/bab%25201.pdf>, diakses pada tanggl 20 oktober 2022, pukul 23:15, hlm 1

⁹Hardik, S.H, A.21211065, *tinjauan yuridis terhadap kelangkaan pendistribusian BBM jenis solar bersubsidi*, 2013, *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*. hlm 4

¹⁰*Ibid.*

Minyak solar saat ini masih merupakan bahan bakar minyak yang paling banyak di pakai hampir semua jenis kendaraan bermotor diesel dengan putaran tinggi (di atas 1000 rpm) menggunakan bahan bakar jenis ini. Permintaan solar semakin bertambah seiring makin banyaknya jumlah kendaraan bermotor. Kenaiakan bahan bakar minyak (BBM) yang di lakukan pemerintah pada 23 juni 2013 membuat masyarakat semakin terpukul. Daya beli masyarakat yang rendah mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar minyak solar. Akibatnya sebagian dari masyarakat mencampur bahan bakar minyak tanah (*kerosene*) dengan solar. Keadaan tersebut seringkali di manfaatkan oleh oknum tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual solar campuran konsumen tidak dapat membedakan antara solar murni dan solar campuran secara langsung. Hal ini tentunya merugikan konsumen yang tidak mengetahui kecurangan oknum tertentu yang di sengaja maupun tidak. Solar murni mempunyai tekanan uap jenuh pada setiap suhu tertentu. Pada suhu yang sama, minyak tanah mempunyai tekanan uap jenuh yang lebih rendah.¹¹

¹¹Yuli Atri, Ratu, 2014, *op. cit*, hlm 2

Tabel 1

Putusan pengadilan Tentang Tindak Pidana Jual Beli Solar Subsidi Pemerintah

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor: 150/pid. sus/2014/PN sag	Barnabas	Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Barnabas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, melanggar pasal 55 Undang Undang RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Barnabas dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) 	<p style="text-align: center;">Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa terdakwa barnabas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tbdal pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah 2. Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar rp.1.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan penjara selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mobil pic up Toyota Hilux warna Silver Metalik No. Pol KB 8458 V dengan Noka MROAS12G8C0008612 dan Nosin 2 KD-5809599 beserta kunci kontak dan STNKnya an. Barnabas. Dikembalikan kepada terdakwa. 	Inkrach

					<ul style="list-style-type: none">• 7 (tujuh) buah Drum Besi warna merah putih kapasitas @210 (dua ratus sepuluh) liter bertuliskan PERTAMINA yang berisikan BBM jenis Solar sebanyak + 1.444,86 (seribu empat ratus empat puluh empat koma delapan puluh enam) liter.• 14 (empat belas) buah jerigen dengan kapasitas @20 (dua puluh) Liter yang berisikan BBM jenis solar sebanyak + 280 (dua ratus delapan puluh) liter. <p>Dirampas untuk Negara.</p> <p>6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000</p>	
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2	Nomor 109/pid.sus/2019/PN Ptk	Jonathan	Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Iyan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dan atau melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak, usaha niaga tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami . 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iyan dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 	<p style="text-align: center;">Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Iyan marpaung terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalagunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.00, (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan 4. Menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. (satu) unit Mobil merk isuzu panther warna hitam dengan No Polisi KB 1119 SK b. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0482981 an. Edy Winarto Dikembalikan kepada saksi Hendri Oktani <ol style="list-style-type: none"> a. (dua) buah Tangki Besi tambahan warna hitam yang berisikan BBM jenis Solar sebanyak 399,194 liter b. (tiga) buah jerigen plastic yang berisikan BBM jenis solar sebanyak 105 liter Dirampas Negara 5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebsesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) 	Inkrach
---	-------------------------------	----------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

3	Nomor 77/pid.B/ 2012 /PN Plh	Khairudin	Pasal 55 U U RI nomor2 2 tahun 2001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 55 undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam dakwaan primair jaksa penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Udin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan, kurungan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan; 3. Menetapkan supaya terdakwa Udin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 	<p style="text-align: center;">Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa terdakwa Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 109 buah Jerigen yang berisikan BBM jenis Solar masing-masing sekitar 25 liter dengan jumlah seluruhnya sekitar 2.725 liter solar b. 1 (satu) buah tangki mobil tronton berisikan sekitar 200 liter BBM solar c. 4 (empat) buah drum berisikan masing-masing 200 liter atau sekitar 800 liter solar d. 350 liter solar yang tersimpan dalam 10 jerigen yang termuat didalam 1 (satu) buah mobil Isuzu Panther Pick Up 	Inkrach
---	---------------------------------------	-----------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

					<p>No.Polisi DA 9474 TC warna hitam; Di rampas untuk Negara</p> <p>a. 1 (satu) buah mobil Isuzu Panther Pick Up No.Polisi DA 9474 TC warna hitam b. 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther Pick Up No.Polisi DA 9474 TC warna hitam</p> <p>Dikembalikan kepada terdakwa</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
4	Nomor 36/pid. sus/ 2015 /PN Sdw	Andrianto	Pasal 55 UU RI nomor 22 Tahun 2001	<p>1. Menyatakan bahwa terdakwa Adrianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, atau menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan / atau bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa Adrianto pidana</p>	<p style="text-align: center;">Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Andrianto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p>	Inkrach

				<p>penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)</p>	<p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 34 (tiga puluh empat) lembar nota bukti pembelian BBM jenis solar dari pengecer BBM Etam Jaya Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>b. 20 (dua puluh) buah jerigen plastik kapasitas 30 (tiga puluh) liter yang berisikan BBM jenis solar</p> <p>c. 9 (sembilan) buah jerigen plastik kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis solar Dirampas untuk Negara</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
5	Nomor 17/pid. sus/ 2016 /PN Bln	Sabri	Pasal 55 UU RI nomor 22 Tahun 2001	<p>1. Menyatakan terdakwa Sabri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha kegiatan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam surat dakwaan penuntut umum.</p>	<p style="text-align: center;">Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa sabri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak (BBM)</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar rp.2.000,00 (dua jutaan rupiah) subsidair 2 bulan kurungan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana</p>	Inkrach

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar RP. 2.000.000, (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan.</p> <p>3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 2 bulan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. ahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) Liter Dirampas untuk Negara</p> <p>b. (satu) buah tandon warna merah terbuat dari plastik Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>c. (satu) unit truk dump merk Mitsubits hi nomor polisi DA 9038 ZE warna kuning Dikembalikan kepada Terdakwa</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah rp .2,500 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Data Primer: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pada latar belakang dan tabel putusan diatas, maka Penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: “Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Solar Subsidi Pemerintah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Judul diatas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana jual beli solar subsidi pemerintah?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana jual beli solar subsidi pemerintah?
3. Apa akibat Hukum tindak pidana jual beli solar subsidi pemerintah terhadap pelaku dan barang bukti?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana jual beli solar subsidi pemerintah:
2. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana jual beli solar subsidi pemerintah
3. Untuk mengetahui akibat Hukum tindak pidana terhadap pelaku dan barang bukti.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Di harapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam angkah perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana jual beli solar subsidi pemerintah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai sumbangan dan bahan masukan serta memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana jual beli solar subsidi pemerintah.

E. Keaslian penulisan

Penelitian ini dengan judul:”**Deskripsi Tentang Penegakan Hkum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Solar Subsidi Pemerintah**”Berdasarkan pada penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan di Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa tulisan yang sama dengan penulis teliti antara lain sebagai berikut:

- a. Nama : Alpius Ari Draja Hadjo
- Nim : 09310048
- Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : :Analisis terhadap pelaku pembatalan Hukum dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi oleh Mahkamah Konstitusi

Rumusan masalah :1. Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Hukum dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 yang secara khusus yang mengatur tentang badan pelaksanaan minyak dan gas bumi.

2. Bagaimanakah akibat hukum setelah dijatuhkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan badan pelaksanaan minyak dan gas bumi.

b. Nama : Kornelis Kori Mau

Nim : 08310170

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengangkutan bahan bakar minyak dan gas bumi tanpa izin usaha

Rumusan masalah : Bagaimana dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan bahan bakar minyak

- c. Nama : Virgilio Parere
Nim : 07310108
Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Analisis faktor-faktor penyebab meningkatnya penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di daerah perdagangan lintas batas kabupaten belu dengan wilayah timor leste
Rumusan masalah : faktor-faktor penyebab meningkatnya penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di luar lintas batas kabupaten belu dan timor leste.
- d. Nama : Gandi Aditya
Nim : 09310182
Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi
Rumusan masalah : Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi.

e. Nama : Ariadi Mandala Putra
Nim :11310241
Fakultas :Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul :Tinjauan umum tentang jual beli bahan bakar minyak solar dengan nama pertamina berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Rumusan masalah : 1. Bagaimana tinjauan umum tentang jual beli bahan bakar minyak solar dengan nama pertamina pada tiga kecamatan di Kab. Bone.

2. Apa penyebab maraknya penjualan dan pembelian bahan bakar minyak solar dengan nama pertamina pada tiga kecamatan di Kab. Bone.